



PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **AMAH MUH. ABDUL HAMBAL**, lahir di Mare, pada tanggal 31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUHAMMAD**, lahir di Mare, pada tanggal 31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SAHRUM**, lahir di Mare, pada tanggal 24 Nopember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ZAENAL FAHRI**, lahir di Mare, pada tanggal 31 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **AHMADI**, lahir di Lingkok Telu, pada tanggal 7 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingkok Telu, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan Kuasa kepada : **Gema Akhmad Muzakir, S.H.,M.H., Suardi Rahman Putra, S.H., Tafsir Marodi, S.H., Hadian Sirot S.H., Mukhtar, S,H** adalah Para Advokat dan/Advokat Magang, pada **law firm gema akhmad muzakir &partner** yang berkedudukan di Jl. Raya Mataram – Kayangan No. 6 Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83661. berdasarkan Surat Kuasa No. 023/GAM/IX/2022/SK-Pdt, tertanggal 13 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579/HK/HT.08.01.SK/9/2022/PN Sel, tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan :

1. **H. MAHARUDIN**, Laki-laki, Umur kurang lebih 55 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AMAAQ SAPRUDIN**, Laki-laki, Umur kurang lebih 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **INAAQ MAR'AH**, Perempuan, Umur kurang lebih 60 tahun bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **INAAQ ADI**, Perempuan, Umur kurang lebih 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pengugat mempunyai orang tua bernama Amaq Munawar yang meninggalkan tanah kebun seluas ± 1 (satu) Hektar dan sawah seluas ± 53 Are yang terletak di Dusun Mare Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa Amaq Munawar (Orang Tua Para Penggugat) mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Nurtimah (Kakek Para Penggugat) sesuai Surat Hibah tertanggal 19 Januari 1975, seluas $\pm 1,53$ Ha yang terletak di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kabupaten Lombok Timur NTB. Dengan Batas-batas Tanah Kebun sebagai berikut:

Sebelah Utara - Tanah Mungguh

Sebelah Timur - Tanah Amaq Wati, Tanah Amaq Da'im

Sebelah Selatan - Tanah Inak Murah, Tanah Amak Safrudin, Tanah Amaq Ratimah

Sebelah Barat - Jalan

3. Bahwa setelah adanya surat hibah tersebut orang tua para penggugat langsung menguasai dan menggarap tanah tersebut.

4. Bahwa setelah ±5 (lima) Tahun mengerjakan tanah kebun tersebut sekitar tahun 1980 Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) mengambil sebagian tanah Kebun para penggugat seluas ±47 are Dengan Batas-Batas sbb:

Sebelah Utara - Rumah Suhaili Dan Mungguh

Sebelah Timur - Sisa Tanah Para Penggugat

Sebelah Selatan - Tanah Inaq Mur'ah dan Amaq. Safrudin

Sebelah Barat - Jalan Desa

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai tanah "**Obyek Sengketa**" dalam perkara ini.

5. Bahwa Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) waktu mengambil sebagian tanah para penggugat beralasan orang tua dari para penggugat tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut (Tanah Objek Sengketa).

6. Bahwa setelah amaq Ratminah (orang tua Tergugat 1) mengambil tanah A quo tanpa alasan yang pasti dan tanpa memberitahukan kepada Amaq Munawar (orang tua para penggugat), Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) memberikan sebagian tanah Aquo kepada Amaq Damsiah (orang Tua tergugat 2 dan 3), dan selanjutnya Inaq Adi (Tergugat 4) mendapatkan tanah aquo dari H. Maharudin (Tergugat 1).

7. Bahwa karena Amaq Munawar (orang tua para penggugat) tidak mengerti hukum, orang tua para penggugat pada saat itu tidak dapat melakukan tindakan pencegahan atas perampasan tanah aquo.

8. Bahwa setelah para penggugat mempertanyakan kepada orang yang mengerti tentang hukum, para penggugat beberapa kali untuk meminta kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa namun para tergugat tetap bersikukuh bahwa tanah objek sengketa adalah milik para tergugat yang didapat dari orang tuanya.

9. Bahwa sebelum para penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong para penggugat sudah beberapa kali meminta kepada pemerintah

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa untuk dimediasi namun tidak pernah menemukan perdamaian, dan para Tergugat tidak juga mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, bahkan sebaliknya tanah obyek sengketa yang menjadi milik yang sah dari para Penggugat tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat tanpa menghiraukan para Penggugat dan tidak mau memperdulikan peringatan yang telah para Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan para Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu."

10. Bahwa karena tanah kebun (Obyek Sengketa) sesuai dengan surat Hibah tertanggal 19 Januari tahun 1975 yang merupakan hak milik dari Amaq Munawar (orang tua para penggugat) yang telah meninggal dunia tahun ±2018, secara hukum, mutlak menjadi hak milik dari Para Penggugat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal."*

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, dimana selama bertahun-tahun para tergugat menguasaai tanah objek sengketa secara tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik sebagian tanah yang yang didapatkan dari warisan orang tua para penggugat, tentunya Para Penggugat Mengalami Kerugian yang sangat besar yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengambilan secara sepihak Tanah Milik Para Penggugat, Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat Yang Menyebabkan Penggugat Tidak Bisa Secara Mulus Untuk Menggggunakan Tanahnya Untuk Kepentingan Bisnis. Apabila para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengelola tanah tersebut untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penguat sebesar Rp. 5.000.000,- X 42 Tahun adalah sebesar Rp. 210.000. 000- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan tiap hari mengurus tanahnya tersebut dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penguat shock apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung para penguat adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut Para Tergugat, harus dibebani uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar di hukum membayar biaya yang Timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa Gugatan Para Penguat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong cq, Majelis hakim Yang Menyidangkan Perkara ini, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka Mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (**Uitvoerbarbijvoorad**);

15. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak di alihkan, sudah sepantasnya tanah objek sengketa di letak sita jaminan (**Conservatoir Baslag**).

16. Bahwa sangat mendasar berdasarkan hukum apa yang Para Penguat kemukakan dapat memberikan kerugian kepada Para Penguat, dan menghindari Putusan yang saling bertentangan dikemudian hari;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Para Penguat sangat berkepentingan dalam Perkara ini dalam upaya melindungi Hak-hak Para Penguat, untuk itu Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri SelongCq.

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum para Penggugat adalah pemilik Bidang Tanah Obyek Sengketa seluas ± 47 Are yang terletak di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur NTB. Dengan Batas-Batas Sbb:
Sebelah Utara - Rumah Suhaili Dan Mungguh
Sebelah Timur - Sisa Tanah Para Penggugat
Sebalah Selatan - Tanah Inaq. Mur'ah dan Amaq. Safrudin
Sebelah Barat - Jalan Desa
 3. Menghukum Para Tergugat, untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah kebun yang dikuasai dan dikerjakan dengan cara melawan hukum kepada Para penggugat, secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (Kepolisian RI);
 4. Menyatakan Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
 5. Menyatakan meletakkan sita jaminann (**Conservatoir Baslag**) terhadap tanah objek sengketa;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar RP. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh jutaRupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);
 7. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat harus dibebani membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
 8. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Surat-Surat Yang timbul atas tanah a qou oleh Para Tergugat dengan pihak Ketiga lainnya;
 9. Menyatakan Bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**);
 10. Membebankan biaya Perkara kepada Para Tergugat.
 11. Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang sedail-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV hadir

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya **Sabri, S.H.**, dan **Pasli, S.H.**, keduanya Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/SK.PDT/SBR-ADV/XI/2022, tertanggal 7 Nopember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 684/HK/HT.08.01.SK/11/2022/PN Sel, tanggal 10 Nopember 2022, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasa insidentilnya bernama **ZAENUDIN**, adalah keponakan dari Tergugat II dan III, yang beralamat di Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 656/HK/HT.08.01.SK/10/2022/PN Sel, tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nasution, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan IV memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan anak dari Almarhum Mawardi saudara Tergugat 1 yaitu 1. Ernawati, 2. Saiful Ahmadi, 3 Hadijah, 4. Epiandi yang berhak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para penggugat seluas ± 47 are sebagaimana batas-batasnya dalam surat gugatan para Penggugat, yang benar adalah Tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 seluas ± 1 Hektar (10.000 m2) dengan demikian tanah yang digugat oleh para Penggugat berada ditempat lain bukan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4;
- Bahwa oleh karena para Penggugat kabur (kurang subyek) dan tanah yang menjadi obyek gugatan tidak sama luas yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 maka, berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 4 tetap pada dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dengan tegas menolak segenap dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu-kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara
3. Bahwa tidak benar tanah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan amaq Ruminah orang tua Tergugat 1 mengambil sebagian tanah para Penggugat dengan alasan tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut (tanah obyek sengketa) bahwa yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 seluas 1 hektar (10.000 m²) berasal dari orang tuanya bernama Amaq Ratminah sebagaimana surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah nomor 1475 tertanggal 8 Januari 1975;
4. Bahwa Amaq Ratminah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Amaq Labek sebagaimana pipil Nomor 303 dan perolehan tersebut diperkuat dengan surat keterangan tanah nomor SKT.047/WPJ.14/KB.03/1989 tertanggal 24 Mei 1989, dimana tanah seluas 1 hektar yang sekarang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 4 dan diolah secara terus menerus \pm 47 tahun sampai saat ini dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan Daluarsa sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1946 KUH Perdata;
5. Bahwa Terbukti diatas tanah obyek sengketa telah berdiri rumah permanen dengan luas 10 x 9 m² yang sekarang ditempati oleh Tergugat 4 yang merupakan peninggalan dari suami Tergugat 4 bernama Mawardi, dimana Mawardi bersama Inaq Adi sudah menguasai bagian dari tanah obyek sengketa \pm 40 tahun sampai saat ini sehingga tidak benar orang tua para Penggugat tidak mengerti hukum untuk mencegah Amaq Ratminah mengambil tanah obyek sengketa dari penguasaan orang tua para Penggugat (Amaq Munawar) ;
6. Bahwa tidak benar para Tergugat yang menguasai tanah seluas \pm 1 hektar yang sekarang dijadikan obyek sengketa dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang benar adalah orang tua Tergugat 1 dan Mertua Tergugat 4 atas nama Amaq Ratminah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum karena tanah tersebut diperoleh dari orang

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya bernama Amaq Labek sebagaimana surat keterangan tanah nomor SKT.047/WPJ.14/KB.03/1989 tertanggal 24 Mei 1989 dan telah dikuasai + 47 tahun dengan demikian penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 4 atas tanah obyek sengketa bukan melanggar hukum;

7. Bahwa begitu pula kerugian yang diminta oleh para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum surat gugatan para Penggugat adalah kerugian yang direayasa dan tidak berdasar hukum sehingga patut menurut hukum untuk dikesampingkan;
8. Bahwa begitu pula permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat baik dalam posita maupun dalam Petitum surat gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga patut menurut hukum untuk ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat 1 dan Tergugat 4 mohon kepada ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menerima jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini
- ATAU**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan III memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap / Sempurna, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang:

1.1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat TIDAK LENGKAP

Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana terhadap penguasaan sebagian atas tanah yang dijadikan sengketa secara fakta adalah hak milik



Almarhum AMAQ MAR'AH (suami dari INAQ MAR'AH/Tergugat 3) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Almarhum AMAQ DAMSIAH semasa hidupnya, sesuai SURAT PERNYATAAN tertanggal 25 Juni 1990, Regiter Nomor :PEM/12/1990, yang diketahui dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Jenggik bernama MUHSIN serta Kepala Dusun Ceret Daye yang bernama AMAQ SAIPUL BAHRI -----b u k a n ----- INAQ MAR'AH langsung sebagai pemilik sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dan atas perkawinan AMAQ MAR'AH dengan INAQ MAR'AH tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. MAR'AH alias INAQ HAENI, 2. MARNAH alias INAQ PENDI dan 3. MARLI.

J A D I sebagaimana fakta terhadap sebagian tanah sengketa selain dikuasai oleh INAQ MAR'AH (tergugat 3/ahli waris pengganti AMAQ MAR'AH) juga dikuasai oleh anak-anaknya (ahli waris AMAQ MAR'AH) bernama 1. MAR'AH alias INAQ HAENI, 2. MARNAH alias INAQ PENDI dan 3. MARLI seharusnya DITARIK / DILIBATKAN sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat TIDAK LENGKAP, JELAS dan PASTI terhadap para pihak dalam perkara ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa “ *suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima* ”

1.2. Gugatan Para Penggugat KABUR

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 poin angka 6 tertulis dan terbaca *mendalilkan AMAQ RATMINAH (orang tua Tergugat 1) memberikan sebagian tanah aquo kepada AMAQ DAMSIAH (orang tua Tergugat 2 dan 3) dan selanjutnya INAQ ADI (Tergugat 4) mendapatkan tanah aquo dari H. MAHARUDIN (Tergugat 1).*

T E R H A D A P dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya TIDAK TAHU MENAHU tentang tanah sengketa, tidak menjelaskan pada tahun berapa AMAQ

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



RATMINAH (orang tua Tergugat 1) memberikan AMAQ DAMSIAH (orang tua Tergugat 2 dan 3) sebagian tanah sengketa --- d a n --- INAQ ADI (Tergugat 4) diberikan sebagian tanah sengketa oleh H. MAHARUDIN (Tergugat 1)

S e r t a --- Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa luas masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat.

- Bahwa sebagaimana fakta di atas sebagian tanah yang dikuasai oleh INAQ ADI (Tergugat 4) telah berdiri bangunan rumah permanen ukuran 8 x 7 M² milik dari Tergugat 4. (akan terbukti dengan sendirinya pada acara persidangan Pemeriksaan Setempat obyek sengketa).
- Bahwa pada dalil maupun permintaan dalam surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan maupun menjelaskan apa hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah sengketa, serta terlihat jelas Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak tahu menahu mengenai tanah yang diakui sebagai hak miliknya maupun penguasaan masing-masing Para Tergugat terhadap tanah sengketa.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat KABUR dan tidak menjelaskan dengan RUNTUT dan PASTI kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak, serta hubungan dengan obyek sengketa, sehingga tidak dapat / sulit dipahami kapasitas atau kepentingan masing-masing para pihak dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap/sepurna mengenai SUBYEK dan KABUR, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 dan 3 membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 10.

YANG BENAR :

- Bahwa tanah yang kami kuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah hak milik kami yang sah, yang oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 peroleh berdasarkan pemberian / warisan langsung dari orang tua kami yang bernama Almarhum AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH semasa hidupnya, sesuai SURAT PERNYATAAN tertanggal 25 JUNI 1990, Regno : PEM/12/1990 yang dibuat dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Jenggik yang bernama MUHSIN dan Kepala Dusun Ceret Daye yang bernama AMAQ SAIPUL BAHRI. (sebagaimana kami jelaskan panjang lebar dalam EKSEPSI tersebut di atas).
- Bahwa tanah yang kami kuasai tersebut, oleh orang tua kami yang bernama Almarhum AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH, beliau peroleh juga semasa hidupnya berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama AMAQ LINAH.
- Bahwa tanah yang kami kuasai berasal dari Kakek kami yang bernama AMAQ LINAH, Pipil nomor 316, Persil nomor 7, Kelas II, Luas keseluruhan 0.690 Ha sejak Klasiran/Pencatatan Tahun 1941, kemudian mutasi/berubah ke orang tua kami yang bernama AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH berdasarkan keterangan mati waris tertanggal 8-1-1975 dimati wariskan kepada AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH Pipil nomor 1571, sesuai SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : Ket.553/WPJ.14/KB.0312/1990, tertanggal 13 Oktober 1990.
- Bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Kakek kami yang bernama Almarhum AMAQ LINAH yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus semasa hidupnya, kemudian setelah meninggal dunia penguasaan/pengerjaannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya (Tergugat 2 dan 3 beserta saudaranya yang lain) yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa sebagian tanah yang kami Tergugat 2 dan Tergugat 3 kuasai sekarang, sejak dikuasai/dikerjakan oleh pemilik asal yaitu Kakek kami yang bernama Almarhum AMAQ LINAH pada sekitar tahun 1941 sampai beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh orang tua kami yang bernama Almarhum AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH semasa hidupnya, yang kemudian turun

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya SECARATERUS MENERUS hingga sekarang Tahun 2022, SUDAH BERLANGSUNG ± 81 (delapan puluh satu) tahun, penguasaannya tidak pernah diganggu gugat, tanpa adanya keberatan dari pihak manapun telah mencukupi syarat untuk dinyatakan bahwa sebagian bidang tanah kebun yang dijadikan tanah sengketa tersebut SECARA HUKUM MILIK SAH dari Almarhum AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH (orang tua Tergugat 2 dan 3) yang berasal dari orang tuanya yang bernama AMAQ LINAH.

Bahwa ketentuan di atas dipertegas dan diatur dalam *Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* yaitu:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
 - (2) Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- Bahwa sebagaimana fakta yang telah Tergugat 2 dan 3 uraikan di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua kami yang bernama AMAQ DAMSIAH diberikan oleh orang tua Tergugat 1 yang bernama AMAQ RAATMINAH adalah terbukti tidak benar dan mohon harus dinyatakan ditolak.

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil/alasan gugatan dan atau permohonan Para Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 16 pada surat gugatannya adalah alasan yang tidak berdasar, karena tanah yang ditujuk sebagai tanah kebun sengketa adalah tanah hak milik yang syah dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah berdasarkan warisan dari orang tua kami yang bernama Almarhum AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama AMAQ LINAH, sebagaimana dijelaskan panjang lebar pada angka 3 di atas.

Sehingga alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan Para Penggugat terhadap ganti rugi, Sita Jaminan, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat 2 dan tergugat 3 mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban dari Tergugat 2 dan 3 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 dan Kuasa Tergugat I dan IV, serta Kuasa Tergugat II dan III mengajukan Duplik secara lisan didepan persidangan pada hari Kamis, **tanggal 24 Nopember 2022**, yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil jawabannya, untuk singkatnya mengenai Replik dan Duplik menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada gugatan dan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdapat dalam Surat Gugatan, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Munawar, yang telah terigister di Kantor Desa Jenggik Utara, pada tanggal 12 September 2022, Nomor 410/568/JU/2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian / Hibah, tertanggal 15 Januari 1975, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat dari DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II LOMBOK TIMUR, perihal Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DARWASIH alias AMAQ KAMARUDIN:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa berada di Dasan Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - * sebelah barat : dahulu dan sekarang Jalan
 - * sebelah utara : dahulu dan sekarang tanah saya
 - * sebelah timur : dahulu dan sekarang kebun Amaq Bedur
 - * sebelah selatan : dahulu dan sekarang kebun Papuq Unjang

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah saksi mengetahui lokasi dan batas-batas tanah sengketa, karena saksi pernah melihat tanah tersebut dan tanah saksi bersebelahan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah saksi yang berada di sebelah tanah sengketa sejak saksi baru mulai dapat bekerja;
- Bahwa saksi sudah menikah ketika saksi mengerjakan tanah saksi tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menikah, yang mengerjakan tanah saksi tersebut adalah ayah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat dahulu mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Unjang dan Amaq Munarah;
- Bahwa Papuq Unjang dan Amaq Munarah sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Papuq Unjang dan Amaq Munarah adalah Papuq Unjang ayah dari Amaq Munarah;
- Bahwa saksi melihat Papuq Unjang dan Amaq Munarah dahulu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang ditanam oleh Papuq Unjang dan Amaq Munarah waktu itu adalah Ubi, Sebe dan Kelapa;
- Bahwa yang mengambil hasil tanam Ubi dan Kelapa dari tanah sengketa adalah Papuq Unjang dan Amaq Munarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Papuq Unjang dan Amaq Munarah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Papuq Unjang dan Amaq Munarah, saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa ada anak Papuq Unjang selain dari Amaq Munarah;
- Bahwa nama anak-anak dari Papuq Unjang selain dari Amaq Munarah adalah Amaq Bedur, Loq Peri dan Sahrum, itu yang saksi ingat;
- Bahwa AMAQ MUH. ABDUL HAMBAL adalah cucu dari Papuq Unjang;
- Bahwa Ayah dari orang bernama Muhammad adalah Amaq Munarah;
- Bahwa Sahrum adalah anak dari Amaq Munarah;
- Bahwa Amaq Munarah tidak memiliki saudara;
- bahwa Papuq Unjang hanya memiliki seorang anak saja yaitu Amaq Munarah, tidak ada anaknya yang lain;
- Bahwa lebih dahulu meninggal dunia Papuq Unjang baru Amaq Munarah;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Amaq Munarah menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Amaq Munarah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri, Amaq Seniah;
- Bahwa dari keempat orang anaknya Amaq Munarah tersebut, tidak ada yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah Papuq Unjang meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Munarah;
- Bahwa setelah Amaq Munarah meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Bedur;
- Bahwa saudara dari Amaq Bedur yaitu Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah sama-sama ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya Papuq Unjang dan Amaq Munarah, saya tidak mengetahui perihal mereka menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa selama Papuq Unjang sampai Amaq Munarah mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang yang saksi dengar keberatan atas dikerjakannya tanah sengketa oleh Papuq Unjang dan Amaq Munarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Papuq Unjang dan Amaq Munarah pernah membagikan tanah sengketa pada waktu masih hidup
- Bahwa setelah Papuq Unjang dan Amaq Munarah meninggal dunia, ke empat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal setelah meninggalnya Papuq Unjang dan Amaq Munarah, ke empat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa dari cerita Amaq Bedur;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Bedur perihal setelah meninggalnya Papuq Unjang dan Amaq Munarah, keempat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa di rumah saksi dan diceritakan sudah lama, sudah tahunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa masing-masing luas tanah yang didapatkan oleh keempat anaknya Amaq Munarah;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengerjakan tanah saksi yang berada di sebelah utara tanah sengketa, adapun yang mengerjakannya sekarang adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi sudah 6-7 tahun tidak mengerjakan tanah saksi tersebut;

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi mengerjakan tanah saksi sekitar 6-7 tahun yang lalu, yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Bedur bersama saudaranya yaitu Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah;
- Bahwa terakhir kali saksi mengerjakan tanah saksi tersebut, saksi melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Bedur bersama saudaranya yaitu Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal para Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah anak-anak dari Amaq Munarah menjual atau menggadaikan obyek tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT atau sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, saya tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas penguasaan keempat anak dari Amaq Munarah atas tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali saksi mengerjakan tanah saksi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, di tanah sengketa tidak ada bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Inaq Adi dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Inaq Adi dengan Papuq Unjang dan Amaq Munawar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Inaq Adi bisa menguasai tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada tanah milik Inaq Adi yang dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Inaq Adi;
- Bahwa selain dari Inaq Adi, ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yaitu Haji Maharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Haji Maharudin dengan Amaq Munarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Haji Maharudin dengan Inaq Adi;

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa Haji Maharudin menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Adi membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa hanya 1 (satu) rumah yang berdiri diatas tanah sengketa yaitu rumah Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang ditempati oleh Inaq Adi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anak-anak dari Amaq Munarah ada yang keberatan atas Inaq Adi tinggal berumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Haji Maharudin hanya melakukan bersih-bersih di tanah sengketa, dimana Haji Maharudin belum menanam tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah melihat Haji Maharudin membersihkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dari Haji Maharudin membersihkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Inaq Adi membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa anak-anak dari Amaq Munarah masih mengerjakan tanah sengketa pada waktu Inaq Adi membangun rumah permanen di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya keberatan dari anak-anak Amaq Munarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah obyek tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa Papuq Unjang adalah orang yang sama dengan Amaq Nurtimah;
- Bahwa Amaq Munawar adalah orang yang sama dengan Amaq Mun;
- Bahwa Amaq Munawar adalah orang tua dari Amaq Muh. Abdul Hambal;
- Bahwa Papuq Unjang alias Amaq Nurtimah adalah kakek dari Amaq Muh. Abdul Hambal;
- Bahwa rumah Suhaili dan Mungguh berada di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Suhaili dan Mungguh adalah sepupu;
- Bahwa Inaq Adi memiliki rumah di dalam obyek tanah sengketa;

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Amaq Nurtimah alias Papuq Unjang dan Amaq Mun menguasai tanah di tempat Inaq Adi membuat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan hak atas tanah dari Amaq Mun kepada Inaq Adi;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurtimah alias Papuq Unjang mengerjakan obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Ratminah alias Amaq Rat, Haji Maharudin adalah anak dari Amaq Ratminah;
- Bahwa Haji Maharudin ada menguasai obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Saprudin bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Mar'ah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jual beli antara Amaq Nurtimah alias Papuq Unjang dengan Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa tahun Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Inaq Adi mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Inaq Adi adalah rumah permanen;
- Bahwa Inaq Adi membangun rumah di tanah sengketa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah ada yang keberatan pada waktu Inaq Adi membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Haji Maharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sudah berapa lama Haji Maharudin mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah ada yang keberatan pada waktu Haji Maharudin mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah Inaq Adi ada berumah dan Haji Maharudin mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa 6 (enam) tahun yang lalu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah 6 (enam) tahun yang lalu tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Bedur, Sahrum, Loq Peri dan Amaq Seniah;
- Bahwa Amaq Bedur mengerjakan keseluruhan dari tanah sengketa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi AMAQ MURNI alias NURASIH:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Desa Mare, Kecamatan Montong Gading, adapun luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan
 - sebelah utara : Tanah Loq Mungguh
 - sebelah timur : Jalan
 - sebelah selatan : Amaq Sali dan Amaq Selamah
- Bahwa dari dulu saksi melihat tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Papuq Nurtimah;
- Bahwa Amaq Muh. Abdul Hambal adalah cucu dari Papuq Nurtimah;
- Bahwa Sahrum adalah cucu dari Papuq Nurtimah;
- Bahwa Papuq Nurtimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Papuq Nurtimah teman saksi pulang pergi mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa adalah saksi sendiri, saksi bukan pemilik dari tanah sengketa;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah di atas tanah sengketa, yang tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah sengketa adalah Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa, Papuq Nurtimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa, Amaq Munawar masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Munawar tidak mengetahui Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati rumah yang berdiri di atas tanah sengketa adalah Inaq Adi;
- Bahwa Sahrum mengetahui pada waktu Inaq Adi menempati rumah tersebut, Sahrum ada keberatan pada waktu Inaq Adi menempati rumah tersebut, saksi tidak mengetahui bentuk keberatan dari Sahrum;
- Bahwa Abdul Hambal tidak mengetahui pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa Muhammad mengetahui pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa, Muhammad ada keberatan pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa bentuk keberatan dari Muhammad pada waktu Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa adalah dengan cara mengusir Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Inaq Adi diusir dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Muhammad ada keberatan atas Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Baha saksi tidak mengetahui surat-surat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Amaq Nurtimah pernah menjual obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Amaq Munawar pernah menjual obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa karena saksi buruh dan pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Nurtimah;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Nurtimah dari cerita orang tua dahulu;
- Bahwa Amaq Nurtimah yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa, saksi disuruh kerja di tanah sengketa untuk membantu saja;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Munawar, hubungan antara Amaq Munawar dengan Amaq Nurtimah adalah keluarga;
- Bahwa nama anak-anak dari Amaq Nurtimah adalah Amaq Mun;
- Bahwa Amaq Mun dengan Amaq Munawar adalah orang yang sama;
- Bahwa Amaq Munawar memiliki anak berjumlah 11 (sebelas) orang yang bernama Sahrum, Abdul Hambal dan Loq Peri, itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menguasai tanah sengketa, karena saksi tidak pernah melihat orang di tanah tersebut;

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berumah di tanah sengketa adalah Inaq Adi, saksi tetap melihat Inaq Adi di rumah tersebut karena setiap pulang dari shalat jum'at saksi melewati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amaq Munawar meninggal dunia, setelah Amaq Munawar meninggal dunia, tidak ada mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli antara Amaq Munawar dengan Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli atas tanah sengketa antara Amaq Munawar dengan orang lain;
- Bahwa pada waktu Inaq Adi membangun rumah, Amaq Munawar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa seumur hidup saksi, dimana tetap saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Abdul Hambal;
- Bahwa saya tidak mengenal Haji Maharudin;
- Bahwa di samping Inaq Adi, tidak ada saudara Inaq Adi yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa selain dari Inaq Adi, Inaq Adi masih hidup;
- Bahwa Inaq Adi tidak pernah menikah setelah meninggal dunia suaminya, suami dari Inaq Adi bernama Loq Mawar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Loq Mawar dengan Haji Maharudin;
- Bahwa Inaq Adi memiliki saudara;
- Bahwa nama-nama dari saudara Inaq Adi adalah Loq Merep, Loq Madi, Sakrah, hanya itu yang saksi ketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi MUSTAJAB:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) are;

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan Desa
 - sebelah utara : Dahulu tanah kebun Papuq Selimin, sekarang tanah kebun Suhaeli dan Mungguh
 - sebelah timur : Keturunan dari Amaq Mun
 - sebelah selatan : Tanah Amaq Sap dan Amaq Mar'ah.
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa dekat, sekitar ratusan meter;
- Bahwa saksi mempunyai tanah kebun dekat dengan tanah sengketa yang berada di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa tanah kebun saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah saksi tersebut dari saksi kecil, saksi tidak ingat tahun berapa saksi mulai mengerjakan tanah saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah saksi tersebut, yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa seluas 50 (lima puluh) are tersebut dahulu adalah Amaq Mun, saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Mun;
- Bahwa Amaq Muh. Abdul Hambal, Muhammad, Sahrum, Zaenal Fahri dan Ahmadi adalah anak dari Amaq Mun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Amaq Mun;
- Bahwa saksi melihat sendiri Amaq Mun mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Mun sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Mun, yang ditanam di tanah sengketa adalah Ubi, Bambu, yang mengambil hasil panen dari tanaman Ubi tersebut adalah Amaq Mun;
- Bahwa Amaq Mun mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya bernama Papuq Unjang, Papuq Unjang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Papuq Unjang semasa hidupnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Papuq Unjang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Papuq Unjang, entah itu ayah ataupun kakek dari Papuq Unjang;
- Bahwa pertama kali yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Unjang, saksi tidak mengetahui darimana Papuq Unjang mendapatkan tanah;

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Papuq Unjang mengerjakan tanah sengketa, tanah tersebut masih hutan, yang menjadikan tanah sengketa menjadi tanah kebun adalah Papuq Unjang dan Amaq Mun;
- Bahwa selain dari Amaq Mun, saksi mengetahui anak-anak dari Papuq Unjang yang bernama Amaq Cikok, namun sudah meninggal dunia, kemudian anaknya lagi bernama Nurminah;
- Bahwa semasa hidupnya Papuq Unjang dia belum membagi tanah miliknya kepada anak-anaknya;
- bahwa setelah Papuq Unjang meninggal dunia, yang saksi lihat menguasai tanah sengketa adalah Amaq Mun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Cikok mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setelah Amaq Mun meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya;
- Bahwa ada anaknya Amaq Mun seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahuinya, dan yang saksi lihat menguasai tanah sengketa adalah kelima anak Amaq Mun yaitu Amaq Muh. Abdul Hambal, Muhammad, Sahrum, Zaenal Fahri dan Ahmadi;
- Bahwa saksi tidak ingat perihal apakah Amaq Mun pernah membagi tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal semasa hidupnya Papuq Unjang dan Amaq Mun, apakah pernah menjual tanah seluas 50 (lima puluh) are tersebut kepada orang;
- Bahwa tanah saksi yang berada di sebelah timur tersebut masih ada sampai sekarang, sampai sekarang saksi mengerjakan tanah saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sengketa seluas 50 (lima puluh) are tersebut, yang menguasai tanah tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang bernama Inaq Adi, Haji Maharudin, Amaq Mar'ah dan Amaq Saparudin;
- Bahwa Inaq Mar'ah adalah istri dari Amaq Mar'ah, Amaq Mar'ah sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah istrinya Amaq Mar'ah yang bernama Inaq Mar'ah;
- Bahwa pada waktu Papuq Unjang dan Amaq Mun menguasai tanah sengketa, tidak ada berdiri bangunan;

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ada berdiri bangunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati bangunan rumah tersebut adalah Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut, karena dahulu saksi tidak ada di kampung, dahulu saksi pergi ke Malaysia, saksi berada di Malaysia kurang lebih 8 (delapan) tahunan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Inaq Adi dengan Amaq Muh. Abdul Hambal, Muhammad, Sahrum, Zaenal Fahri dan Ahmadi;
- Bahwa Inaq Adi bukanlah anak dari Amaq Mun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Amaq Mun dengan Haji Maharudin, Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Haji Maharudin, Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah bisa menguasai tanah sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa presiden pada waktu Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi mulai menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis, saksi tidak mengetahui surat-surat terkait dengan tanah seluas 50 (lima puluh) are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal diupayakan perdamaian di Desa terkait dengan tanah kebun seluas 50 (lima puluh) are tersebut;
- Bahwa Ayah dari Haji Maharudin bernama Amaq Rat;
- Bahwa Ayah dari Amaq Saprudin bernama Amaq Dam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah dari Inaq Mar'ah;
- Bahwa Ayah dari Amaq Mar'ah bernama Amaq Dam;
- Bahwa saksi tidak ingat nama ayah dari Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Dam dan Amaq Rat mengerjakan tanah sengketa seluas 50 (lima puluh) are tersebut, hanya anak-anaknya yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari Malaysia, anak-anak Amaq Mun mengetahui Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah anak-anak Amaq Mun keberatan Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi menguasai tanah sengketa, Amaq Mun masih hidup;

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keberatan dari Amaq Mun atas penguasaan tanah sengketa oleh Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Amaq Mun pernah melarang atau mengusir Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi karena menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bujang dari Papuq Nurtimah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Nurtimah, Amaq Nurtimah dengan Papuq Unjang adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Munawar, Amaq Munawar dengan Amaq Mun adalah orang yang sama;
- Bahwa Amaq Dam dengan Amaq Damsiah adalah orang yang sama;
- Bahwa Amaq Ratminah dengan Amaq Ramis adalah orang yang sama;
- Bahwa Amaq Damsiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Damsiah semasa hidupnya;
- Bahwa Amaq Damsiah pernah mengerjakan tanah di sebelah tanah seluas 50 (lima puluh) are tersebut yang berada di sebelah selatan;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Damsiah berbatasan langsung dengan tanah seluas 50 (lima puluh) are tersebut;
- Bahwa Amaq Damsiah adalah ayah dari Amaq Sap dan Inaq Mar'ah;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari Malaysia, rumah yang ada di tanah sengketa sudah dibangun, rumah yang dibangun tersebut adalah rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi berada di sebelah timur tanah Amaq Mun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sebelum ini saksi tidak mengetahui perihal keberatan dari pihak Amaq Mun selama Haji Maharudin, Amaq Saprudin, Inaq Mar'ah dan Inaq Adi menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar: Amaq Ratminah, tertanggal 8 Januari 1975, diberi tanda T. I. IV - 1;
2. Fotokopi surat Keterangan Tanah, Nomor: SKT.047/WPJ.14/KB.03/1989, diberi tanda T. I. IV - 2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, tertanggal 1 April 1994, diberi tanda T. I. IV - 3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan IV tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.I.IV -1 s/d T.I.IV -3 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ INSANAYATI:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Dasan Mare, Orong Mare, Subak Kembang Kerere, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan Raya
 - sebelah utara : Kebun Amaq Seriwe
 - sebelah timur : Kebun Amaq Budiwan
 - sebelah selatan : Sawah Mahdan
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak setengah kilometer;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah kebun dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi jarang melewati tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa, yang saksi lihat menguasai tanah tersebut adalah Amaq Labek;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Labek di obyek tanah sengketa adalah Pisang;

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil hasil pisang tersebut adalah Amaq Labek;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengambil hasil pisang tersebut selain dari Amaq Labek;
- Bahwa Amaq Labek sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Labek memiliki anak, yang bernama Mahdi atau Awan, Marzuki, Udin, Maharuddin dan Istri dari Amaq Labek bernama Inaq Labek;
- Bahwa Istri dari Amaq Labek sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah Udin dan Maharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Labek mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Labek, tanah tersebut sudah menjadi tanah kebun;
- Bahwa Amaq Labek meninggal dunia sekitar tahun 1970;
- Bahwa setelah Amaq Labek meninggal dunia, yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya Amaq Ratminah yang bernama Mawardi, Marzuki, Udin dan Maharudin;
- Bahwa hubungan antara Amaq Ratminah dengan Amaq Labek adalah saudara kandung, Amaq Ratminah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Amaq Labek meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Ratminah dan anak-anak dari Amaq Labek;
- Bahwa pada waktu Amaq Labek meninggal dunia, anak-anaknya Amaq Labek sebagian sudah dewasa;
- Bahwa Anak-anak Amaq Labek yang sudah dewasa ketika Amaq Labek meninggal dunia adalah Mawardi, Marzuki, Udin dan Maharudin;
- Bahwa Amaq Ratminah bersama-sama dengan anak-anaknya Amaq Labek menguasai tanah sengketa;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Ratminah bersama dengan Mawardi, Marzuki, Udin dan Maharudin adalah Bambu, Pisang, Kelapa;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanaman yang ditanam tersebut adalah anaknya Amaq Ratminah berjumlah 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat obyek tanah sengketa kira-kira kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa ada bangunan di tanah sengketa, berupa bangunan rumah, dimana awalnya rumah bedek kemudian diubah menjadi rumah batu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu pembangunan rumah bedek;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah bedek tersebut adalah Istri dari Amaq Adi yang bernama Inaq Adi;
- Bahwa pada waktu Inaq Adi tinggal di rumah bedek tersebut, Amaq Ratminah sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyuruh Inaq Adi tinggal di rumah tersebut adalah ayahnya bernama Amaq Ratminah;
- Bahwa Inaq Adi disuruh tinggal ketika Amaq Ratminah masih hidup;
- Bahwa ketika Inaq Adi tinggal di rumah tersebut, ayahnya yang bernama Amaq Ratminah masih hidup;
- Bahwa Amaq Ratminah tahu ketika Inaq Adi membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa ketika Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa, Amaq Ratminah tidak ada melarang;
- Bahwa ketika Inaq Adi tinggal berumah di tanah sengketa, anak-anak Amaq Ratminah yang lain tidak ada keberatan;
- Bahwa yang merehab bangunan rumah tersebut dari rumah bedek menjadi rumah batu adalah Amaq Adi;
- Bahwa pada waktu pembangunan rumah bedek, Amaq Adi masih hidup;
- Bahwa yang membangun rumah bedek tersebut adalah Amaq Adi;
- Bahwa yang menyuruh Amaq Adi membangun rumah bedek tersebut adalah ayahnya Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Amaq Adi, bahwa Amaq Ratminah menyuruh Amaq Adi bangun rumah;
- Bahwa Amaq Adi bercerita kepada saksi ketika Amaq Adi masih hidup;
- Bahwa Amaq Adi menempati rumah bedek tersebut bersama dengan istrinya Inaq Adi;
- Bahwa Amaq Ratminah tidak ada keberatan ketika Amaq Adi merehab bangunan rumah tersebut dari rumah bedek menjadi rumah batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bangunan rumah yang ditempati oleh Amaq Adi dan Inaq Adi;
- Bahwa bangunan rumah yang dibangun tersebut tidak seluas tanah 1 (satu) hektare, namun ada sisanya, adapun luas sisa tanah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menguasai sisa tanah dari pembangunan rumah tersebut adalah anak-anak yang lain yaitu Maharudin, Udin dan Marzuki;

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar semasa hidupnya Amaq Ratminah pernah membagi tanah sengketa kepada keempat anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mendengar semasa hidupnya Amaq Ratminah pernah membagi tanah sengketa kepada keempat anaknya tersebut dari cerita orang yang diberikan yaitu Marzuki, Amaq Adi, Udin dan Maharudin;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pada saat pembagian tanah tersebut, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Amaq Ratminah memiliki tanah di lain tempat selain dari tanah 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut, yang mempunyai bagian adalah Amaq Labek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang didapatkan oleh Adi dari pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang didapatkan oleh Udin dari pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang didapatkan oleh Maharudin dari pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Anak-anak Amaq Ratminah bercerita tentang pembagian tanah di tanah kebun atas nama Amaq Labek;
- Bahwa yang diceritakan tersebut bukanlah pembagian tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Labek, tanah sengketa dikuasai oleh anaknya, Amaq Ratminah dan Sahtum;
- Bahwa Anak dari Amaq Rat adalah itu sudah namanya Amaq Rat dan sama anaknya Amaq Labek;
- Bahwa Amaq Ratminah dan Sahtum sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dari Amaq Labek, kemudian turun kepada Amaq Ratminah dan Sahtum;
- Bahwa setelah Amaq Ratminah dan Sahtum meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya Amaq Ratminah;
- Bahwa Anak-anak dari Amaq Ratminah bernama Adi, Marzuki, Udin dan Maharudin;
- Bahwa sebagian anak-anak Amaq Ratminah masih hidup;
- Bahwa Haji Maharudin adalah anak dari Amaq Ratminah;
- Bahwa Amaq Saprudin bukanlah anak dari Amaq Ratminah;
- Bahwa Inaq Mar'ah bukanlah anak dari Amaq Ratminah;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Adi bukanlah anak dari Amaq Ratminah;
- Bahwa perolehan tanah sengketa dari Amaq Labek kepada Amaq Ratminah atas dasar pemberian, saksi tidak melihat pemberian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian tanah tersebut dari keterangan yang diberikan;
- Bahwa yang diberikan tanah tersebut adalah Amaq Ratminah, saksi diceritakan;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Ratminah, tanah sengketa dikuasai oleh Adi, Marzuki, Udin dan Maharudin atas dasar pemberian dari ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberian tersebut dari cerita, yang menceritakan saksi tentang pemberian tersebut adalah dari pihak yang diberikan;
- Bahwa Amaq Ratminah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa dari keempat orang tersebut sebagian yang masih hidup yaitu Maharudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Adi, Marzuki, Udin meninggal dunia;
- Bahwa Maharudin menguasai tanah sengketa dengan cara membajak dan tempat membangun rumah, sampai sekarang Maharudin masih menguasai tanah sengketa, sepengetahuan saksi selama Maharudin menguasai tanah sengketa, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Amaq Adi dan Inaq Adi memiliki anak, namun siapa saja namanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak-anak dari Amaq Adi ada menguasai obyek tanah sengketa;
- Bahwa Maharudin, Udin dan Marzuki tidak ada keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Adi;
- Bahwa Maharudin, Udin dan Marzuki tidak ada permasalahan atas tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Sahtum memiliki anak, namun nama anak-anak dari Amaq Sahtum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak-anak dari Amaq Sahtum tidak ada keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Adi, Maharudin, Udin dan Marzuki;

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak dari Amaq Sahtum tidak ada keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Adi, Maharudin, Udin dan Marzuki karena tidak ada yang menuntut;
- Bahwa Maharudin sudah menjadi Haji;
- Bahwa Haji Maharudin dan Inaq Adi ada memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Muhammad Abdul Hambal dan penggugat lainnya;
- Bahwa Hubungan keluarga antara Haji Maharudin, Inaq Adi dengan Amaq Muhammad Abdul Hambal dan penggugat lainnya yaitu bersepupu;
- Bahwa Ayah dari Amaq Muhammad Abdul Hambal bernama Amaq Munawar dan Ayah dari Amaq Munawar bernama Amaq Nurtimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lain dari Amaq Labek;
- Bahwa Antara Amaq Munawar dengan Amaq Ratminah ada memiliki hubungan keluarga yaitu bersepupu;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Amaq Labek dengan Amaq Nurtimah yaitu bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal semasa hidupnya Amaq Munawar dan Amaq Nurtimah apakah pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keberatan dari keluarga Amaq Nurtimah, Amaq Munawar atas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut adalah Amaq Ratminah;
- Bahwa nama anak-anak Amaq Ratminah adalah Marzuki, Udin, Adi, Maharudin;
- Bahwa Marzuki, Udin, Adi, Maharudin ada menguasai tanah, tapi bukan tanah sengketa yang berlokasi sebagian di daerah pesisir, sebagian di daerah Mare;
- Bahwa ada tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Marzuki;
- Bahwa Marzuki, Udin, Adi, Maharudin ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Inaq Adi ada di sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu pembagian tanah tersebut, namun diberitahu;
- Bahwa dari pembagian tanah tersebut, saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang diperoleh oleh Haji Maharudin;

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang dibagikan oleh Amaq Ratminah yang saksi dengar ceritanya tersebut adalah tanah seluas 1 (satu) hektare, tanah yang dibagikan tersebut adalah tanah yang menjadi sengketa;
- bahwa lokasi tanah seluas 1 (satu) hektare yang dibagikan tersebut berada di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading;
- bahwa saksi pernah melihat Amaq Munawar;
- bahwa Amaq Munawar tidak pernah mengerjakan tanah seluas 1 (satu) hektare tersebut, tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar adalah tanah yang dibagikan oleh orang tuanya;
- bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar berada di sebelah timur;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar bukanlah tanah seluas 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah seluas 1 (satu) hektare tersebut, oleh Amaq Ratminah sebagian pernah dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Damsiah, saksi tidak mengetahui perihal apakah Amaq Damsiah pernah mendapatkan tanah dari Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa, saksi bekerja di tanah sengketa ketika masih dikerjakan oleh Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, yang menyuruh saksi bekerja di tanah sengketa adalah Amaq Ratminah;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh bekerja oleh Amaq Ratminah, Amaq Munawar masih hidup, ;
- Bahwa saksi tidak dilarang bekerja di tanah sengketa oleh Amaq Ratminah;
- Bahwa tidak ada rumah di dalam obyek tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi batas sebelah utara tanah sengketa adalah tanah Amaq Selimin;
- Bahwa tidak ada tanah lain dari tanah Amaq Selimin di batas sebelah utara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Suhaili;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Mungguh, Mungguh memiliki rumah di sebelah utara tetapi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa sekitar 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya sekitar setengah kilometer;
- Bahwa saksi pernah lewat-melewati tanah sengketa, di sebelah jalan tersebut ada SMP;
- Bahwa terakhir kali saksi melewati tanah sengketa sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah barat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melewati Dusun Mare;
- Bahwa rumah Mungguh ada di batas sebelah utara tanah sengketa namun jauh;
- Bahwa rumah dari Mungguh tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Mungguh dari tanah sengketa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari tanah yang berada di antara tanah sengketa dengan rumah Mungguh yang berjarak 10 (sepuluh) meter tersebut;
- Bahwa pemilik dari tanah di batas sebelah timur tanah sengketa adalah Amaq Nurtimah;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah di sebelah timur tanah sengketa tersebut adalah anak keturunan Amaq Nurtimah;
- Bahwa pemilik dari tanah di batas sebelah selatan tanah sengketa adalah Amaq Ratminah;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah di sebelah selatan tanah sengketa adalah anak-anak keturunan Amaq Ratminah, yang bernama Marzuki, Amaq Adi, Udin dan Maharudin;
- Bahwa yang menguasai obyek tanah sengketa adalah anak-anak dari Amaq Nurtimah yang bernama Inaq Masti, Amaq Mun, Inaq Pah, hanya itu yang saya ketahui;
- Bahwa Amaq Mun adalah Amaq Munawar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MUSTA'AN**;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektare;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan Desa
 - sebelah utara : Tanah kebun milik Suhaeli
 - sebelah timur : Tanah Amaq Munawar
 - sebelah selatan : Tanah Amaq Damsiah
- Bahwa batas-batas yang saksi terangkan tersebut adalah batas tanah yang dahulu dan batas tanah yang sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa, kira-kira umur saksi 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun, ketika saksi masih SD;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak memiliki kebun yang dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa;
- Bahwa dahulu yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa adalah ayah dari Haji Maharudin yang bernama Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Ratminah;
- Bahwa pada waktu Amaq Ratminah mengerjakan tanah sengketa, tanah tersebut sudah berbentuk tanah kebun;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Ratminah pada waktu itu adalah Bambu, tanam-tanaman, Ubi dan yang mengambil hasil panen tanah sengketa adalah Amaq Ratminah;
- Bahwa Amaq Ratminah sendiri yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Amaq Ratminah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Ratminah sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat pada tahun berapa Amaq Ratminah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Ratminah menikah 1 (satu) kali, istri dari Amaq Ratminah bernama Inaq Mawardi;
- Bahwa dari perkawinan Amaq Ratminah dengan Inaq Mawardi ada dikaruniai anak berjumlah 6 (enam) orang;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak dari Amaq Ratminah dan Inaq Mawardi adalah 1. almarhum Marzuki, 2. almarhum Amaq Adi, 3. Haji Maharudin, 4. Zainuddin, 5. Sumiati, 6. Zohratul Aini;
- Bahwa Amaq Adi pernah menikah dan istrinya bernama Inaq Adi;
- Bahwa Marzuki pernah menikah, namun nama istrinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tahun Amaq Ratminah mengerjakan tanah sengketa, setelah Amaq Ratminah meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut adalah Amaq Adi dan Haji Maharudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Zainuddin, Sumiati dan Zohratul Aini mengerjakan tanah sengketa, selama Amaq Adi dan Haji Maharudin mengerjakan tanah sengketa, saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah Amaq Ratminah meninggal dunia, kemudian tanah dikuasai oleh Amaq Adi dan Haji Maharudin, ada bangunan di atas tanah tersebut, berupa bangunan rumah dan kios;
- Bahwa rumah di atas tanah sengketa berjumlah 1 (satu) unit dan kios berjumlah 1 (satu) unit juga, yang membangun rumah tersebut adalah Amaq Adi;
- Bahwa setelah rumah dibangun, yang menempati rumah tersebut adalah Amaq Adi dan istrinya bernama Inaq Adi, serta anaknya samsul Hadi;
- Bahwa kalau sekarang rumah tersebut rumah permanen, dahulu rumah tersebut berupa rumah bedek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan pada waktu Amaq Adi membangun rumah dan ditempati bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas bangunan yang dibangun oleh Amq Adi;
- Bahwa tadi pagi saksi melihat obyek tanah sengketa, rumah tersebut masih ada, tidak ada penambahan jumlah rumah, rumah yang dahulu dengan sekarang ada perbedaan, perbedaannya rumah yang sekarang lebih luas;
- Bahwa saksi melihat pembangunan rumah tersebut, rumah bedek tersebut dibangun sekitar tahun 2005 dan sampai sekarang ditempati;
- Bahwa sekarang ada orang yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa, yaitu Amaq Muh. Abdul Hambal, saksi tidak mengetahui,

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa Amaq Muh. Abdul Hambal keberatan dan permasalahan keberatan tersebut belum pernah diselesaikan di Kantor Desa;

- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa Amaq Adi meninggal dunia, setelah meninggalnya Amaq Adi, yang menempati rumah tersebut adalah istrinya, tidak ada orang yang keberatan rumah tersebut ditempati oleh istrinya Amaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Haji Maharudin dan Amaq Adi pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat atas tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Penggugat tidak pernah masuk mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa antar para Penggugat bersaudara, orang tua dari para Penggugat bernama Amaq Munawar;
- Bahwa tanah Amaq Munawar tersebut berada di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Munawar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Munawar, saksi tidak pernah melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tanah Amaq Munawar yang berada di sebelah timur tanah sengketa sampai sekarang masih ada dan sekarang yang mengerjakan tanah Amaq Munawar tersebut adalah anak-anaknya;
- Bahwa kemungkinan lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya Amaq Adi menempati rumah yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa batas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Ratminah dengan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar berbentuk pagar bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar yang berada di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah seluas 1 (satu) hektare tersebut seluruhnya disengketakan atau hanya sebagian saja;
- Bahwa tanah Amaq Damsiah berada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah yang berada di sebelah selatan tanah sengketa tersebut termasuk dari tanah sengketa atau termasuk dari tanah seluas 1 (satu) hektare;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Mar'ah, Amaq Mar'ah sudah meninggal dunia;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Amaq Damsiah dengan Amaq Mar'ah adalah hubungan ayah dan anak;
- Bahwa Amaq Mar'ah atau Inaq Mar'ah tidak ada membangun rumah di tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut;
- Bahwa di tanah Amaq Damsiah tidak ada berdiri bangunan;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Ratminah, saksi tidak mengetahui perihal apakah Amaq Ratminah pernah mengambil tanah milik orang;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Amaq Adi pada tahun 2005 adalah rumah permanen, sebelum tahun 2005 Amaq Adi sudah tinggal berumah di tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 2005, rumah yang ada di tanah sengketa berupa rumah bedek, saksi tidak ingat berapa lama rumah bedek tersebut sampai dibangun rumah permanen;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah yang berada disebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa saksi melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah yang berada disebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar tersebut, karena saksi jarang lewat-melewati tanah tersebut;
- Bahwa tanah Amaq Munawar berada di satu tempat dengan tanah sengketa, namun ada batas-batasnya;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa berada di sebelah jalan, sedangkan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar berada di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu tanah Amaq Ratminah berada di sebelah jalan, sedangkan tanah Amaq Munawar berada di sebelah tanah sengketa, karena saya sering menyabit rumput dan juga ada batas-batasnya;
- Bahwa sampai sekarang pagar bambu tersebut masih ada, ;
- Bahwa dengan pagar bambu, tanah miliknya Amaq Munawar dengan tanah Amaq Ratminah berbeda;
- Bahwa karena saksi sering keluar masuk menyabit rumput, sampai tidak meminta izin mengambil rumput, saksi tahu Amaq Munawar mengerjakan tanah miliknya, begitu pula Amaq Ratminah mengerjakan tanah miliknya;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Amaq Ratminah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa batas sebelah utara tanah sengketa adalah dulu kebun Amaq Selimah, sekarang Suhaeli yang mendirikan bangunan;
- Bahwa Mungguh menjadi satu dengan Suhaeli;
- Bahwa tanah Amaq Wati jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah Amaq Daim jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa batas sebelah selatan tanah sengketa adalah Amaq Damsiah;
- Bahwa Amaq Saprudin adalah anak dari Amaq Damsiah;
- Bahwa setelah Amaq Munawar meninggal dunia, saksi tidak mengetahui tanah milik Amaq Munawar diberikan kepada siapa, namun sekarang yang saksi lihat anak-anak Amaq Munawar yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Keterangan - Tanah, Nomor Ket.553/WPJ.14/KB.0312/1990, tertanggal 13 Oktober 1990, diberi tanda T. II. III - 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 25 Juni 1990, diberi tanda T. II. III - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Kelurahan/Desa : Jenggik, Nomor 6/II/1990, tertanggal 22 Oktober 1990, diberi tanda T. II. III - 3;
4. Fotokopi AKTA HIBAH, sebagai pihak pertama atas nama AMAQ DAMSIAH, pihak kedua atas nama AMAQ SAPRUDIN, diberi tanda T. II. III - 4;
5. Fotokopi AKTA HIBAH, sebagai pihak pertama atas nama AMAQ DAMSIAH, pihak kedua atas nama AMAQ MARAH, diberi tanda T. II. III - 5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Konversi, atas nama Pemohon : AMAQ DAMSIAH, diberi tanda T. II. III - 6;
7. Fotokopi Surat - Pernyataan, dari Amaq Damsiah, tertanggal 22 Oktober 1990, mengetahui Kepala Desa Jenggik, diberi tanda T. II. III - 7;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wadajib bayar: A. Dam, tertanggal 2 Oktober 1976, diberi tanda T. II. III - 8;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan III tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.II. III - 1 sampai

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



dengan T.II. III - 8 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MAHRUDDIN:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 69 (enam puluh sembilan) are;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa saksi tidak ingat nama orang dan subak tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan Desa;
 - sebelah utara : Pecahan dari tanah sengketa, namun saya tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
 - sebelah timur : Tanah milik orang tua dari Penggugat, adapun nama saya tidak ingat namanya;
 - sebelah selatan : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga dari Tergugat II (Amaq Saprudin);
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas dari tanah sengketa, karena dulu saksi pernah menjadi KADUS, dimana Inaq Mar'ah datang meminta untuk dibagikan tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai KADUS di Dusun Ceret Lauq dan Ceret Daya;
- Bahwa tanah sengketa dahulu berada di wilayah saksi pada waktu saksi menjabat sebagai KADUS;
- Bahwa saksi menjabat sebagai KADUS dari tahun yang saksi sudah lupa namun berhenti menjadi KADUS sampai tahun 1990, dan saksi menjabat sebagai KADUS selama 3 (tiga) masa Kepala Desa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai KADUS ada pengetahuan saksi tentang riwayat tanah sengketa;
- Bahwa ada surat-surat atas tanah sengketa, surat yang saksi ketahui ada surat Desa, surat hibah dari orang tua juga ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Desa yang saksi maksud tersebut dalam bentuk surat Sporadik, Sporadik tersebut atas nama Amaq Damsiah;
- Bahwa ada surat lain selain dari surat Sporadik yaitu surat Hibah, surat Hibah tersebut dari Amaq Linah kepada Amaq Damsiah;
- Bahwa Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah adalah anak dari Amaq Damsiah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lain dari Amaq Damsiah;
- Bahwa ada tercatat di Desa, dimana Amaq Damsiah mendapatkan tanah dari orang tuanya bernama Amaq Linah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Linah, hanya tahu dari surat saja;
- Bahwa surat yang tercatat atas nama Amaq Linah berupa Akta dari Kecamatan, berupa akta hibah;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan pada surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah tersebut karena sebelumnya saksi periksa dahulu baru dilakukan pembagian, yang membagi tanah adalah saksi dengan Kepala Desa dan Sedahan;
- Bahwa kami membagi tanah orang karena permohonan dari yang bersangkutan, yang memohon untuk dibagi tanahnya adalah Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa, Hibah tersebut dilakukan di siang hari;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu di Kantor Desa adalah Amaq Saprudin, Amaq Damsiah, dimana Amaq Damsiah yang bertandatangan, kemudian yang hadir Kepala Desa, Sedahan dan saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Amaq Damsiah meminta supaya anaknya dibagikan tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut;
- Bahwa Amaq Damsiah datang meminta kepada Kepala Desa, Kepala Desa waktu itu bernama Pak Muksin;
- Bahwa saksi tidak ingat nama sedahan waktu itu;
- Bahwa surat yang diminta oleh Amaq Damsiah adalah surat hibah, surat hibah tersebut adalah surat hibah biasa;
- Bahwa setelah permintaan tersebut, kemudian dibuatkan oleh Kepala Desa, yang membuat surat adalah Kepala Desa;
- Bahwa setelah surat dibuat oleh Kepala Desa, yang terjadi berikutnya adalah kemudian tandatangan, Amaq Saprudin mencap jempol surat,

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Mar'ah mencap jempol surat dan Amaq Damsiah mencap jempol surat;

- Bahwa setelah Amaq Saprudin, Amaq Mar'ah dan Amaq Damsiah mencap jempol surat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan KADUS dan KADES yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sebelum surat yang dibuat oleh Kepala Desa tersebut ditandatangani, surat tersebut dibacakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah surat dibacakan, tidak ada yang keberatan antara Amaq Damsiah, Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa setelah sepakat dengan surat tersebut, saksi lupa siapa yang lebih dahulu menandatangani surat tersebut;
- Bahwa terjadinya hibah tersebut sekitar tahun 1990an;
- Bahwa sebelum terjadinya hibah tersebut, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Linah, Amaq Linah adalah orang tua dari Amaq Damsiah;
- Bahwa setelah tanah dihibahkan, yang menguasai tanah tersebut adalah yang menerima hibah yaitu Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa setelah Amaq Linah meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Damsiah;
- Bahwa pada waktu terjadinya hibah tanah tersebut, saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun dan setelah terjadinya hibah tanah tersebut, kurang dari 1 (satu) tahun kemudian saksi berhenti menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setelah terjadinya hibah tanah di masa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, tidak ada orang yang keberatan atas terjadinya hibah tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa jika saksi diperlihatkan surat hibah yang saksi tandantangani tersebut, saksi masih mengingatnya;
- Bahwa surat hibah yang saksi maksud adalah bukti surat bertanda T. II. III - 2 yang diperlihatkan kepada saksi saat ini;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda T. II. III - 2 ada tandatangan saksi yang tercantum atas nama Amaq Saiful Bahri, nama Amaq Saiful Bahri yang tercantum dalam bukti surat bertanda T. II. III - 2 tersebut adalah nama saksi, sedangkan di identitas saksi bernama MAHRUDDIN adalah nama bujang saksi;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada bangunan di atas obyek tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh, terakhir kali saksi ke tanah sengketa dulu ketika membagi tanah tersebut dan berikutnya saksi tidak pernah lewat-melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat perihal apakah sebelum tanah tersebut dibagi, terlebih dahulu ditinjau, tanah mana yang akan dibagi, atau melihat tanah tersebut langsung setelah dibagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut sebelum Amaq Linah;
- Bahwa setelah tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut dikerjakan oleh Amaq Linah, kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Damsiah, dan saksi melihat sendiri Amaq Damsiah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Damsiah di atas tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut adalah Ubi Kayu, yang mengambil hasil Ubi Kayu tersebut jika sudah panen adalah Amaq Damsiah;
- Bahwa setelah Amaq Damsiah menghibahkan tanah tersebut, kemudian tanah dikuasai oleh Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah, dengan cara menanam jagung dan lain-lain;
- Bahwa tanah 1 (satu) persil dibagi 2 (dua) seluas 69 (enam puluh sembilan) are menjadi masing-masing 34,5 (tiga puluh empat setengah) are;
- Bahwa batas sebelah selatan tanah sengketa adalah tanah pecahannya, namun saksi tidak mengetahui siapakah pemiliknya;
- Bahwa surat hibah yang diberikan tersebut 1 (satu) surat untuk kedua anaknya yaitu Amaq Saparudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa setelah membuat surat hibah tersebut, saksi tidak mengetahui, apakah ada surat lain yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah yang berada disebelah utara tanah sengketa tersebut apakah ada tercatat di Desa atas nama Amaq Damsiah, karena itu pengakuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa Mare adalah nama Dusun, saksi menjabat sebagai KADUS di Dusun Mare, setelah saksi menjabat sebagai KADUS, saksi tidak mengetahui mengenai pemekaran Dusun;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa berada di Dusun Mare, Dusun Mare masuk ke wilayah Dusun Ceret Lauk;
- Bahwa pada waktu hibah tanah sengketa, tidak ada Kepala Dusun Ceret Lauk yang hadir waktu itu, untuk Dusun Ceret Lauk dan Ceret Daya saksi yang pegang;
- Bahwa pada tahun 1990, selain menjabat sebagai KADUS Mare, saksi juga menjabat sebagai KADUS Ceret Lauk, dimana sudah lama bertugas, baru kami membuat wakil di Dusun tersebut;
- Bahwa tanah sengketa seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut, masuk wilayah Dusun Mare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setelah Amaq Saprudin diberikan hibah oleh Amaq Damsiah, apakah Amaq Saprudin ada menghibahkan tanah yang telah diberikan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Amaq Lintah adalah kakek dari Amaq Saparudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dihibahkan pada tahun 1990;
- Bahwa terakhir kali saksi melewati tanah sengketa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, ketika saksi melewati tanah sengketa, saksi tidak memperhatikan ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa batas sebelah timur tanah sengketa adalah tanah atas nama orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas sebelah timur tanah sengketa adalah tanah atas nama orang tua dari para Penggugat karena diberitahu oleh Amaq Damsiah;
- Bahwa sebelah selatan tanah sengketa adalah pecahannya;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat dalam 1 (satu) surat yang difotokopi dan masing-masing memegang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat hibah dari Desa, kami kumpul ke lokasi dari rumah yang bersangkutan;
- Bahwa rumah yang saksi maksud berada diluar obyek tanah sengketa, rumah tersebut berada di seberang jalan, rumah milik Amaq Saprudin;
- Bahwa Amaq Damsiah memiliki tanah selain dari tanah sengketa yang tercatat di Desa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Damsiah memiliki tanah selain dari tanah sengketa yang tercatat di Desa, dimana saksi melihat surat tersebut di Buku Leter C yang diperlihatkan oleh Sedahan;
- Bahwa ada tanah lain milik Amaq Damsiah, namun bukan tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut dan saksi tidak ingat luas tanah tersebut;
- Bahwa disebelah utara Masjid Dusun Mare tersebut ada sawah, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat di Desa tersebut, batas-batas tanah tidak dibaca, yang dibaca redaksi surat;
- Bahwa waktu itu, saksi lupa apakah dijelaskan mengenai batas-batasnya;
- Bahwa saksi turun langsung ke lokasi tanah yang dihibahkan untuk mengukur;
- Bahwa waktu itu Sedahan yang mengukur dan saksi mengikuti, dimana saksi tidak sempat menulis batas-batas siapa ini, siapa ini, hanya dibilang dari timur adalah Amaq Nur;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan selain di surat hibah tersebut, yaitu surat hibah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak ingat orang bernama Amaq Munawar alias Amaq Mun;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Nurtimah dan saksi tidak mengetahui Amaq Ratminah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Labek dari cerita orang dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Labek mempunyai tanah di obyek tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi ukur dimana ada masjid ada jarak berupa sawah, saksi tidak begitu memperhatikan sawah tersebut berapa petak;
- Bahwa jarak antara tanah yang saksi ukur dengan Masjid tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian di utara tanah sawah tersebut baru Kebun tersebut;
- Bahwa Jarak Masjid dengan tanah yang saksi ukur tersebut sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **PAK SUR alias DARWISAH alias AMAQ SURNI**;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa berada di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Luas tanah yang diperkarakan tersebut sekitar 69 (enam puluh sembilan) are;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - sebelah barat : Jalan Desa
 - sebelah utara : Tidak tahu
 - sebelah timur : Kebun Amaq Mun
 - sebelah selatan : Inaq Mar'ah dan Amaq Sap
- Bahwa batas yang saksi sebutkan tersebut adalah batas yang dahulu dan sekarang sama;
- Bahwa dulu saksi pernah melihat tanah sengketa, pada waktu dulu saksi melihat tanah sengketa saksi belum menikah;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa saksi sudah bujangan;
- Bahwa pada waktu saksi bujangan, saksi mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa karena saksi sebagai buruh, yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Linah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Papuq Linah dengan Inaq Mar'ah dan Amaq Saparudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Papuq Linah dengan Haji Maharudin dan Inaq Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Papuq Linah dengan Muhammad dan Sahrum;
- Bahwa Papuq Linah menyuruh saksi bekerja di seluruh tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah bekerja di tanah sengketa dengan cara bagi hasil;
- Bahwa yang saksi tanam di tanah sengketa antara lain Ubi dan Sebea atau Ganyol;
- Bahwa bagi hasil yang saksi maksud adalah bagi hasil panen tanaman;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun, selama saksi mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang yang mengusir saksi;
- bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa, tidak ada bangunan diatasnya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Papuq Linah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Papuq Linah mendapatkan tanah sengketa karena diberikan oleh Pemerintah atau mendapatkan warisan atau karena jual beli;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah sengketa, saksi pernah melihat Papuq Linah menggarap atau menguasai tanah tersebut, Papuq Linah menggarap sendiri tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain dari Papuq Linah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Papuq Linah memiliki anak, anak dari Papuq Linah ada 8 (delapan) orang, namun hanya 1 (satu) yang saksi tahu bernama Amaq Dam;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di tanah sengketa karena Papuq Linah meninggal dunia, setelah meninggalnya Papuq Linah, kemudian saksi berhenti bekerja di tanah sengketa, lalu tanah tersebut dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Dam;
- Bahwa saksi melihat Amaq Dam mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Dam di tanah sengketa adalah Bambu dan Sebea;
- Bahwa Amaq Dam mengerjakan tanah sengketa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian dia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Dam melanjutkan penguasaan tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun karena saksi dekat dari tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Dam adalah ayah dari Amaq Mar'ah;
- Bahwa Istri dari Amaq Dam bernama Inaq Dam, anak-anak dari Amaq Dam bernama Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah;
- Bahwa selama Amaq Dam menguasai tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun, Amaq Dam tidak ada mendirikan bangunan di atasnya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Amaq Dam menguasai tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Amaq Dam meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Inaq Mar'ah dan Amaq Saprudin;
- Bahwa saksi melihat Inaq Mar'ah dan Amaq Saprudin mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun saksi tidak pernah lewat-melewati tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap tanah sengketa pada waktu Papuq Linah menguasai tanah tersebut dengan terakhir kali saksi melewati tanah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada bangunan di atas tanah sengketa seluas 69 (enam puluh sembilan) are ketika terakhir kali saksi melewati tanah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah melanjutkan pengerjaan tanah sengketa, yang ditanam olehnya adalah Ubi dan Bambu;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah, karena saksi melihat ketika hasil tanaman dibawa;
- Bahwa tidak ada orang lain mengerjakan tanah sengketa selain dari Papuq Linah, Amaq Dam, Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah semasa hidupnya Papuq Linah, Papuq Linah pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain atau membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Dam, saksi tidak pernah mendengar Amaq Dam menjual tanah sengketa kepada orang lain, namun saksi pernah mendengar Amaq Dam membagi tanah tersebut kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi mendengar pembagian tanah tersebut dari anaknya Amaq Dam yang bernama Inaq Mar'ah dan Amaq Saprudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diperoleh dari cerita Inaq Mar'ah dan Amaq Saprudin, saksi hanya mendengar cerita bahwa tanah Amaq Dam telah dibagi;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah di atas obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat-surat seperti pajak atau sertifikat atas tanah sengketa seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut;
- Bahwa yang saksi kenal adalah Muhammad dan Sahrum, sedangkan Amaq Muh. Abdul Hambal, serta Zaenal Fahri dan Ahmadi tidak saksi kenal;
- Bahwa yang saksi kenal adalah Amaq saprudin dan Inaq Mar'ah, sedangkan Haji Maharudin dan Inaq adi tidak saksi kenal;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad dan Sahrum mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selain Papuq Linah, Amaq Dam, Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah, saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Mar'ah adalah menantu dari Amaq Dam, dimana suami dari Inaq Mar'ah bernama Amaq Mar'ah;
- Bahwa Inaq Mar'ah adalah menantu dari Amaq Dam;
- Bahwa anak Amaq Dam selain dari Amaq Saprudin adalah Amaq Mar'ah;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Mar'ah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Dam membagi tanah kepada Amaq Saprudin dengan Amaq Mar'ah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Amaq Damsiah membagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan tentang pembagian tanah oleh Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah, Amaq Damsiah masih hidup;
- Bahwa saksi mengenal Haji Maharudin, saksi tidak mengetahui saudara dari Haji Maharudin;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, Haji Maharudin tidak ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bujang Amaq Linah;
- Bahwa Inaq Mar'ah adalah menantu dari Amaq Dam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer, arah rumah saksi ke barat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut dibagi ketika Amaq Dam masih hidup dari cerita Amaq Dam;
- Bahwa Amaq Dam menceritakan saksi perihal pembagian tanah tersebut di rumah Amaq Dam;
- Bahwa ada bangunan rumah di atas tanah sengketa seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut;
- Bahwa Amaq Saprudin tidak mempunyai rumah di atas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa Inaq Mar'ah rumahnya di luar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rumah di atas tanah sengketa, bentuk rumah yang ada di tanah sengketa berupa rumah batu-bata;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Nurtimah alias Papuq Unjang;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Munawar alias Amaq Mun, Amaq Munawar alias Amaq Mun memiliki tanah di sekitar obyek tanah sengketa seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut yang berada di sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Munawar alias Amaq Mun mengerjakan obyek tanah sengketa, dari dulu saksi melihat Amaq Munawar alias Amaq Mun mengerjakan tanah miliknya yang berada di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Munawar alias Amaq Mun adalah orang tua kandung dari Muhammad, Zainal Fahri dan Sahrum;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Muh. Abdul Hambal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Munawar alias Amaq Mun memiliki anak selain dari Muhammad, Zainal Fahri dan Sahrum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Papuq Linah dengan Amaq Munawar;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah di luar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di sebelah timur tanah sengketa, apakah ada tanah milik Amaq Daim atau Amaq Wati;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Wati, kalau Amaq Mun saksi kenal;
- Bahwa Amaq Saprudin mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya, sedangkan Inaq Mar'ah dapat dari suaminya;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar yang berada disebelah timur tanah sengketa, tanah tersebut bukanlah tanah yang dikerjakan oleh Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Saprudin mendapatkan tanah dari Amaq Damsiah, diberikan secara lisan atau dengan tulisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Papuq Linah mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar yang berada disebelah timur tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara Konklusi/Kesimpulan yang diserahkan oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan III pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sedangkan Kuasa Tergugat I dan IV pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya terkait isi selengkapannya dari Kesimpulan para pihak tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang :

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan anak dari Almarhum Mawardi saudara Tergugat 1 yaitu 1. Ernawati, 2. Saiful Ahmadi, 3 Hadijah, 4. Epiandi yang berhak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para penggugat seluas ± 47 are sebagaimana batas-batasnya dalam surat gugatan para Penggugat, yang benar adalah Tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 seluas ± 1 Hektar (10.000 m²) dengan demikian tanah yang digugat oleh para Penggugat berada ditempat lain bukan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena para Penggugat kabur (kurang subyek) dan tanah yang menjadi obyek gugatan tidak sama luas yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 maka, berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat II dan Tergugat III pula mengajukan eksepsi tentang :

- **Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.**

Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana terhadap penguasaan sebagian atas tanah yang dijadikan sengketa secara fakta adalah hak milik Almarhum AMAQ MAR'AH (suami dari INAQ MAR'AH/Tergugat 3) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Almarhum AMAQ DAMSIAH semasa hidupnya, sesuai SURAT PERNYATAAN tertanggal 25 Juni 1990, Regiter Nomor :PEM/12/1990, yang diketahui dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Jenggik bernama MUHSIN serta Kepala Dusun Ceret Daye yang bernama AMAQ SAIPUL BAHRI bukan a.n. INAQ MAR'AH langsung sebagai pemilik sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dan atas perkawinan AMAQ MAR'AH dengan INAQ MAR'AH tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. MAR'AH alias INAQ HAENI, 2. MARNAH alias INAQ PENDI dan 3. MARLI. Jadi sebagaimana fakta terhadap sebagian tanah sengketa selain dikuasai oleh INAQ MAR'AH (tergugat 3/ahli waris pengganti AMAQ MAR'AH) juga dikuasai oleh anak-anaknya (ahli waris AMAQ MAR'AH) bernama 1. MAR'AH alias INAQ HAENI, 2. MARNAH alias INAQ PENDI dan 3. MARLI seharusnya ditarik / dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tidak lengkap, jelas dan pasti terhadap para pihak dalam perkara ini;

- **Gugatan Para Penggugat kabur.**

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 poin angka 6 tertulis dan terbaca mendalilkan AMAQ RATMINAH (orang tua Tergugat 1) memberikan sebagian tanah aquo kepada AMAQ DAMSIAH (orang tua Tergugat 2 dan 3) dan selanjutnya INAQ ADI (Tergugat 4) mendapatkan tanah aquo dari H. MAHARUDIN (Tergugat 1);

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya TIDAK TAHU MENAHU tentang tanah sengketa, tidak menjelaskan pada tahun berapa AMAQ RATMINAH (orang tua Tergugat 1) memberikan AMAQ DAMSIAH (orang tua Tergugat 2 dan 3) sebagian tanah sengketa dan INAQ ADI (Tergugat 4) diberikan sebagian tanah sengketa oleh H. MAHARUDIN (Tergugat 1) serta Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa luas masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat...dst.;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap/sepurna mengenai SUBYEK dan KABUR, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan IV serta Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam uraian Eksepsi tersebut, ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 maka dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan IV serta Tergugat II dan Tergugat III akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang menurut Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa Amaq Munawar (Orang Tua Para Penggugat) mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Nurtimah (Kakek Para Penggugat) sesuai Surat Hibah tertanggal 19 Januari 1975, seluas $\pm 1,53$ Ha yang terletak di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur NTB. Setelah adanya surat hibah tersebut orang tua para penggugat langsung menguasai dan menggarap tanah tersebut, setelah ± 5

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



(lima) Tahun mengerjakan tanah kebun tersebut sekitar tahun 1980 Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) mengambil sebagian tanah Kebun para penggugat seluas ±47 Are, dimana Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) waktu mengambil sebagian tanah para penggugat beralasan orang tua dari para penggugat tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut (Tanah Objek Sengketa).

- Bahwa setelah amaq Ratminah (orang tua Tergugat 1) mengambil tanah A quo tanpa alasan yang pasti dan tanpa memberitahukan kepada Amaq Munawar (orang tua para penggugat), Amaq Ratminah (orang tua tergugat 1) memberikan sebagian tanah Aquo kepada Amaq Damsiah (orang Tua tergugat 2 dan 3), dan selanjutnya Inaq Adi (Tergugat 4) mendapatkan tanah aquo dari H. Maharudin (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV menyangkalnya dengan dalil bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah seluas 1 hektar (10.000 m²) berasal dari orang tuanya bernama Amaq Ratminah dan orang tuanya memperoleh dari kakek Tergugat I dan IV bernama Amaq Labek;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III menyangkalnya dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah berasal dari kakek Tergugat II dan III yang bernama Almarhum AMAQ LINAH yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus semasa hidupnya, kemudian setelah meninggal dunia penguasaan/pengerjaannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama AMAQ DAM alias AMAQ DAMSIAH, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya (Tergugat II dan III beserta saudaranya yang lain) yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek tanah sengketa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa, dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Dusun Mare, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur; dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Suhaili dan Mungguh.

Sebelah Selatan : Tanah Inaq Mur'ah dan Amaq Saprudin.

Sebelah Timur : Sisa tanah para Penggugat.

Sebelah Barat : Jalan Desa.

- Bahwa Obyek Tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan ada 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit kios milik Tergugat IV bernama Inaq Adi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat V adalah keturunan dari Amaq Muanwarah alias Loq Alimah;
- Bahwa benar Amaq Munawar adalah orang tua dari Amaq Muh. Abdul Hambal dan papuq Unjang alias Amaq Nurtimah adalah kakek dari Amaq Muh. Abdul Hambal;
- Bahwa benar Tergugat I adalah keturunan dari Ratminah;
- Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III adalah keturunan dari Amaq Dam alias Damsiah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tentang siapakah yang mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa dan apakah penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti **P-1** berupa Silsilah Keluarga Amaq Munawar, tanggal 12 September 2022, Majelis

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya menunjukan sirsilah keluarga Amaq Munawaroh dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2 berupa Surat Pemberian / Hibah, tertanggal 15 Januari 1975, adalah bukti yang menerangkan bahwa orang tua Pengugat I dan Penggugat V bernama Amaq Munawar alias Loq. Alimah memperoleh tanah diantaranya berupa tanah kebun dengan pipil nomor 1004 prono 7 klas II dengan luas 1.000 Ha, melalui pemberian hibah dengan disaksikan Keliang Dasan Ceret (Haji Moh. Nasir), Pekasih Dasan Mujur (Amaq Marzuki dan Wakil Penghulu di Dasan Mare (Amaq Ratminah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut tentang kebenaran formil dan materil dari buti surat yang demikian, Majelis menilai bahwa bukti P-2 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan pasal 1682 dan 1683 KUHPerdara serta ketentuan ***Yurisprudensi MA tanggal 5 Februari 1972 no.855K/Sip/1971*** telah ditegaskan bahwa surat bukti hibah yang sah adalah surat segel yang konsepnya dibuat oleh kepala desa dan diketik oleh juru tulis setempat serta diberi cap jempol atau ditanda tangani oleh pemberi dan penerima hibah didepan juru tulis tersebut, dan disaksikan dan ikut diberi cap jempol tanda tangan oleh seorang saksi, juru tulis dan kepala desa yang bersangkutan, ditambah dengan kesaksian ijab kabul daripada hibah tersebut dikantor kepala desa merupakan bukti lengkap tentang sahnya surat hibah tersebut dan kebenaran isinya, berdasarkan pertimbangan tesebut maka bukti P-2 haruslah disekampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama A. Nurtimah subak Rarang, Kohir 481, Majelis menilai bahwa IPEDA hanya menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah ataupun bangunan yang dikuasainya dan tidak ada kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum yang terjadi atas suatu tanah (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234K/Pdt/1992 tertanggal 20 Desember 1993), selain itu adanya bukti tesebut tanpa diketahui kapan waktu dibuat dan ditandatanganinya oleh pejabat berwenang dalam surat IPEDA dimaksud serta tidak dapat dipastikan apakah nomor kohir 481 menunjukkan pada obek sengketa, sehingga dengan demikian bukti P-3 haruslah dikesampingkan;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti surat tersebut, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Darwasih alias Amaq Kamarudin** yang menerangkan bahwa yang saksi lihat dahulu mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Unjang dan Amaq Munarah namun saksi tidak mengetahui bagaimana Papuq Unjang dan Amaq Munarah mendapatkan tanah sengketa dan setelah Amaq Munarah meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Bedur. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Papuq Unjang dan Amaq Munarah pernah membagikan tanah sengketa pada waktu masih hidup namun setelah Papuq Unjang dan Amaq Munarah meninggal dunia, ke empat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa, saksi mengetahui perihal setelah meninggalnya Papuq Unjang dan Amaq Munarah, ke empat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa dari cerita Amaq Bedur dimana saksi diceritakan oleh Amaq Bedur perihal setelah meninggalnya Papuq Unjang dan Amaq Munarah, keempat anaknya Amaq Munarah membagi tanah sengketa di rumah saksi dan diceritakan sudah lama, sudah tahunan;

Menimbang, bahwa saksi **Amaq Murni alias Nurasih** menerangkan bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Papuq Nurtimah dan pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Nurtimah dimana saksi mengetahui pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Nurtimah dari cerita orang tua dahulu;

Menimbang, bahwa berkitan dengan dalil pokok para penggugat tentang perolehan tanah sengketa dari pembagian hibah, berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan, keterangan saksi **Darwasih alias Amaq Kamarudin** dan saksi **Amaq Murni alias Nurasih** tidak mengetahui sendiri peristiwa pembagian tanah sengketa dengan cara hibah dari Kakek kepada orang tua para penggugat, melainkan hanya mendengar cerita, maka keterangan saksi tersebut merupakan testimoni de auditu, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan tidak dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **Mustajab** menerangkan bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah saksi tersebut, yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa seluas 50 (lima puluh) are tersebut dahulu adalah Amaq Mun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kali yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Unjang setelah Papuq Unjang meninggal dunia, saksi lihat menguasai tanah sengketa adalah Amaq Mun dan setelah Amaq Mun meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya yaitu Amaq Muh. Abdul Hambal, Muhammad, Sahrum, Zaenal Fahri dan Ahmadi, namun saksi tidak mengetahui darimana Papuq Unjang mendapatkan tanah. Majelis menilai keterangan saksi tersebut mengetahui tentang penguasaan obyek sengketa dahulu akan tetapi tidak mengetahui asal muasal perolehan obyek sengketa oleh kakek para penggugat, terlebih lagi saksi terkait kebenaran tentang pembagian tanah sengketa melalui hibah (vide P-2) justru bertolak belakang dengan keterangan saksi **Mustajab** menerangkan bahwa semasa hidupnya Papuq Unjang dia belum membagi tanah miliknya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diatas pada pokoknya tidak ada yang dapat membuktikan tentang tanah sengketa merupakan tanah milik Papuq Unjang alias Amaq Nurtimah yang di bagikan/pembarian melalui hibah kepada anak-anaknya di antaranya Amaq Munawar (orang tua para Penggugat) sebagaimana dalil pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik itu melalui alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempertahankan jawabannya, Tergugat I dan Tergugat IV yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV seluas 1 hektar (10.000 m²) berasal dari orang tuanya bernama Amaq Ratminah dan orang tuanya memperolehnya dari kakek Tergugat I dan IV bernama Amaq Labek, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.IV - 1 berupa surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanah kebun atas nama Amaq Ratminah beralamat Dusun Mare, subak Rarang, Pipil nomor 1475, Persil nomor 7 Kelas II dengan luas 1000 Ha (10.000 M²), Majelis menilai bahwa IPEDA hanya menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah ataupun bangunan yang dikuasainya dan tidak ada kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum yang terjadi

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu tanah (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234K/Pdt/1992 tertanggal 20 Desember 1993), sehingga untuk dapat mencapai minimal pembuktian, maka haruslah di dukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bertalian dengan bukti TI.IV - 2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT.047/WPJ.14/KB.03/1989, tertanggal 24 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luas Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, menunjukkan pada pokoknya bahwa perolehan tanah sengketa berdasarkan catatan balam buku C pada klasiran tahun 1941 merupakan tanah hak milik adat yang menjadi ketetapan Pajak bumi dan bangunan atas nama Amaq Ratminah sejak tanggal 8 Januari tahun 1975 asal mutasi/perolahan dari pilil nomor 303 atas nama Amaq Labek Dusun Mare, dimana mutasi/perolahan tersebut terjadi pemberian dari Amaq Labek, demikian pula selanjutnya bukti TI.IV - 3 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan bangunan terhadap obyek yang dikuasai Tergugat I dan IV menunjukkan masih tertera atas nama A. Ratminah (orang tua Tergugat I dan IV);

Menimbang, bahwa berkaitan penguasaan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan IV sebagaimana bukti surat terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I dan IV yakni saksi **Amaq Insanayati** adalah bersesuaian, saksi menerangkan bahwa pertama kali saksi melihat tanah sengketa yang saksi lihat menguasai tanah tersebut adalah Amaq Labek, tanah tersebut sudah menjadi tanah kebun, hubungan antara Amaq Ratminah dengan Amaq Labek adalah saudara kandung dan setelah Amaq Labek meninggal dunia, yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya Amaq Ratminah yang bernama Mawardi, Marzuki, Udin dan Maharudin serta anak-anak dari Amaq Labek bernama Mahdi atau Awan dimana dari ke empat orang tersebut sebagian yang masih hidup yaitu Maharudin, adapun sampai sekarang Maharudin masih menguasai tanah sengketa dan selama Maharudin menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi **Mustaan** menerangkan pada pokoknya bahwa dahulu yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa adalah ayah dari Haji Maharudin yang bernama Amaq Ratminah, tanah tersebut sudah berbentuk tanah kebun yang ditanam pada waktu itu adalah Bambu, tanam-tanaman, Ubi dan yang mengambil hasil panen tanah sengketa adalah Amaq Ratminah, saksi mengetahui nama anak-anak dari Amaq Ratminah dan Inaq Mawardi adalah almarhum Marzuki, almarhum Amaq Adi, Haji Maharudin, Zainuddin, Sumiati, Zohratul Aini dan setelah Amaq

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratminah meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut adalah Amaq Adi dan Haji Maharudin saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa para Penggugat tidak pernah masuk mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) hektare tersebut dan tidak pernah melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah sengketa karena tanah Amaq Munawar yang berada di sebelah timur tanah sengketa sampai sekarang masih ada dan saksi pernah melihat Amaq Munawar mengerjakan tanah yang berada disebelah timur tanah sengketa sehingga tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar tidak termasuk tanah sengketa, saksi mengetahui saat itu tanah Amaq Ratminah berada di sebelah jalan sedangkan tanah Amaq Munawar berada di sebelah tanah sengketa, karena saksi sering menyabit rumput dan juga ada batas-batasnya, Amaq Munawar mengerjakan tanah miliknya begitu pula Amaq Ratminah mengerjakan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempertahankan jawabannya, pula Tergugat II dan Tergugat II yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa berasal dari Kakek Tergugat II dan III yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus sampai dengan sekarang telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T.2.3-1 dan T.2.3-3, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti surat-surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melaikan tentang catatan administasi pertanahan berkaitan pembayaran obyek ketetapan pajak hasil bumi atas nama A. Lina dari Amarce, Pipil No. 316 persil No. 7 klas II, luas 0,690 Ha./6900 M² (enam ribu sembilan ratus meter persegi) di Desa Jenggik Kecamatan Terara, yang berasal dari bekas Hak Milik Adat dan yang juga menerangkan tentang perolehan tanah yang dikuasai oleh A. Damsiah dengan pipil no. 1571 yang berasal dari mati waris A. Linah, dan Majelis menilai bukti surat-surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2.3-2 berupa surat pernyataan pemberian/pembagian A. Damsiah kepada para ahli warisnya pada tanggal 25 Juni 1990 di antaranya kepada Amaq Mar'ah (tergugat III) dan Amaq Saprudin (Tergugat II) berupa tanah kebun dengan luas masing masing 0,345 Ha, Pipil No.1571 Percil No.7, bukti tersebut bertalian dengan bukti surat T.2.3-4 berupa Akta Hibah yang dibuat dihadapan Sirajuddin Hassan BA., selaku Camat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kec. Terara Kab. Lombok Timur, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Amaq Damsiah (pemberi hibah) dan Amaq Saprudin (penerima hibah) seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan persil No. 7 Blok II Kohir No. 1571 terletak di Paer, Desa Jenggik, Kec. Terara, Kab.Lombok Timur, demikian pula bukti bertanda T.2.3-5 adalah berupa Akta Hibah yang dibuat dihadapan Sirajuddin Hassan BA., selaku Camat Kepala Wilayah Kec. Terara Kab. Lombok Timur dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Amaq Damsiah (pemberi hibah) dan Amaq Mar'ah (penerima hibah) seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan persil No. 7 Blok II Kohir No. 1571 terletak di Paer, Desa Jenggik, Kec. Terara, Kab.Lombok Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas didukung dengan keterangan saksi yang di ajukan Tergugat II dan III yakni saksi **Mahrudin** menerangkan ada surat-surat atas tanah sengketa, surat yang saksi ketahui ada surat Desa, surat hibah dari orang tua juga ada, surat Desa yang saksi maksud tersebut dalam bentuk surat SPORADIK atas nama Amaq Damsiah dan surat hibah tersebut dari Amaq Lintah kepada Amaq Damsiah, ada tercatat di Desa dimana Amaq Damsiah mendapatkan tanah dari orang tuanya bernama Amaq Lintah dan surat yang tercatat atas nama Amaq Lintah berupa Akta dari Kecamatan berupa akta hibah yang terjadinya hibah tersebut sekitar tahun 1990an (vide bukti TII.III - 4 dan TII.III - 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa, saksi mengetahui surat hibah tersebut karena sebelumnya saksi periksa dahulu baru dilakukan pembagian dimana Amaq Damsiah meminta supaya anaknya dibagikan tanah seluas 69 (enam puluh sembilan) are tersebut, tanah 1 (satu) percil dibagi 2 (dua) seluas 69 (enam puluh sembilan) are menjadi masing-masing 34,5 (tiga puluh empat setengah) are, saksi turun langsung ke lokasi tanah yang dihibahkan untuk mengukur dan sebelum surat yang dibuat oleh Kepala Desa tersebut ditandatangani, surat tersebut dibaca oleh Kepala Desa serta yang hadir pada waktu itu di Kantor Desa adalah Amaq Saprudin, Amaq Damsiah, dimana Amaq Damsiah yang bertandatangan, kemudian yang hadir Kepala Desa bernama Pak Muksin, Sedahan dan saksi selaku Kepala Dusun, setelah Amaq Saprudin, Amaq Mar'ah dan Amaq Damsiah mencap jempol surat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan KADUS dan KADES yang menandatangani surat tersebut dimana nama Amaq Saiful Bahri yang tercantum dalam bukti surat bertanda T. II. III - 2 tersebut adalah nama saksi, sedangkan

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di identitas saksi bernama MAHRUDDIN adalah nama bujang saksi dan tidak ada orang yang keberatan atas terjadinya hibah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **Mahrudin** juga menerangkan sebelum terjadinya hibah tersebut, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Linah orang tua dari Amaq Damsiah, setelah Amaq Linah meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Damsiah, lalu setelah tanah dihibahkan yang menguasai tanah tersebut adalah yang menerima hibah yaitu Amaq Saprudin dan Amaq Mar'ah;

Menimbang, bahwa saksi **Pak Sur alias Darwisah alias Amaq Surni** juga menerangkan sebelum saksi menggarap tanah sengketa, saksi pernah melihat Papuq Linah menggarap atau menguasai tanah tersebut, Papuq Linah menggarap sendiri tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat orang lain selain dari Papuq Linah menggarap tanah sengketa, saksi mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun dan selama saksi mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang yang mengusir saksi, setelah meninggalnya Papuq Linah, kemudian saksi berhenti bekerja di tanah sengketa, lalu tanah tersebut dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Dam, Amaq Dam mengerjakan tanah sengketa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian dia meninggal dunia dan setelah Amaq Dam meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Mar'ah dan Amaq Saprudin dan sedangkan Inaq Mar'ah dapat dari suaminya Amaq Mar'ah. Selain itu keterangan saksi juga menerangkan hal yang sama dengan saksi **Mahrudin** bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Munawar yang berada disebelah timur tanah sengketa, tanah tersebut bukanlah tanah yang dikerjakan oleh Amaq Saprudin dan Inaq Mar'ah saat ini, dari dulu saksi melihat Amaq Munawar alias Amaq Mun mengerjakan tanah miliknya yang berada di sebelah timur tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait bukti pertanda T.2.3-4 dan T.2.3-5 adalah bukti yang otentik sebagai dimaksud dalam Pasal 285 RBg di sebutkan " Akta Autentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat Umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi Pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang di atur dalam akta itu " ;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hibah yang di ajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah akta otentik dan akta-akta tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna oleh karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan pasal 1682 dan 1683 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perolehan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV berasal dari orang tuanya bernama Amaq Ratminah dan orang tuanya memperoleh dari kakek Tergugat I dan IV bernama Amaq Labek, demikian pula Tergugat II dan III bahwa tanah yang dikuasai merupakan milik Amaq Damsiah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Lina yang kemudian Tergugat II diperoleh dari hibah Amaq Damsiah demikian pula Tergugat III memperoleh obyek sengketa yang dikuasainya adalah berasal dari hibah Amaq Damsiah kepada almarhum Amaq Maraah (suami dari Inaq Mar'ah/Tergugat III), kemudian tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat masing-masing sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis diatas tentang pokok sengketa yang pertama yaitu Tergugat II dan III telah mampu membuktikan tanah tersebut merupakan milik Amaq Damsiah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Lina yang kemudian Tergugat II diperoleh dari hibah Amaq Damsiah dan Tergugat III memperoleh obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasainya adalah berasal dari hibah Amaq Damsiah kepada almarhum Amaq Maraah (suami dari Inaq Mar'ah/Tergugat III). Demikian pula Tergugat I dan IV telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV berasal dari orang tuanya bernama Amaq Ratminah dan orang tuanya memperoleh dari kakek Tergugat I dan IV bernama Amaq Labek, maka penguasaan Para Tergugat terhadap masing masing obyek sengketa yang dikuasainya tersebut adalah beralas hak yang sah dan sesuai dengan hukum, sehingga bukan merupakan perbutan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdara serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Terggugat IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi Lalu Arfian Mahfiz, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan IV, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syamsuddin Munawir, S.H.

ttd

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Arfian Mahfiz, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya PS : Rp. 1.400.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 1.375.000,-
5. PNBK panggilan : Rp. 60.000,-
6. Biaya penyempahan saksi : Rp. 20.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Sel